



PUTUSAN
Nomor 349 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SUGIONO, bertempat tinggal di Jalan Ikan Kembang Waru RT.004 RW.001 Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Oesnawi, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Mendut Nomor 5-6 Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **ACHMAD NASUTION;**
2. **HANAPI (meninggal dunia);**
3. **Ny. HANAPI (meninggal dunia)**, ketiganya bertempat tinggal di Jalan Letnan Sulaiman RT.005 RW.001 Kelurahan Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi; Termohon Peninjauan Kembali II dan III, dalam hal ini diwakili oleh Agus Hariyanto selaku ahli warisnya, bertempat tinggal di Jalan Letnan Sulaiman Nomor 3 RT.05 RW.01 Lingk. Krajan, Kelurahan Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 13 Mei 2015;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 349 PK/Pdt/2019



2. Menyatakan bahwa tanah dan rumah sengketa yang terletak di Jalan Letnan Sulaiman RT.005 RW.001 Kelurahan Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1812/Kel.Kebalenan, Surat Ukur Nomor 00087/2008 adalah milik sah Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III menguasai tanah dan rumah sengketa adalah tanpa hak dan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk mengosongkan tanah dan rumah sengketa dari segala hak dan miliknya serta dari siapa saja yang memperoleh hak daripadanya, dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik;
5. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini serta merta dapat dijalankan, meskipun ada upaya hukum lain dari para Tergugat;
6. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banyuwangi telah memberikan Putusan Nomor 84/Pdt.G/2015/PN.Bwi., tanggal 26 Januari 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.644.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 547/PDT/2016/PT.SBY., tanggal 18 Oktober 2016 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 26 Januari 2016, Nomor 84/Pdt.G/2015/PN.Bwi., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 2296 K/PDT/2017., tanggal 19 Oktober 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SUGIONO tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2296 K/Pdt/2017., tanggal 19 Oktober 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 10 Desember 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 84/Pdt.G/2015/PN.Bwi., *juncto* Nomor 7/Pdt.PK/2018/PN.Byw., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 12 Desember 2018, kemudian Termohon Peninjauan Kembali II dan III mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 349 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 10 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I Reg. Nomor 2296 K/Pdt/2017., tanggal 19 Oktober 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya perkara Nomor 547/PDT/2016/PT.SBY., tertanggal 18 Oktober 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi perkara Nomor 84/Pdt.G/2015/PN.Bwi., tertanggal 26 Januari 2016;
3. Mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat asal (Sugiono) untuk seluruhnya;
4. Menyatakan tanah sengketa yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1812/Kelurahan Kebalenan, Surat Ukur Nomor 00087/2008 adalah milik sah Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat asal (Sugiono);
5. Menyatakan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III sekarang Termohon Peninjauan Kembali II dan III menguasai tanah dan rumah sengketa adalah tanpa hak dan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat (Para Termohon Peninjauan Kembali) untuk mengosongkan tanah dan rumah sengketa dari segala hak dan miliknya serta dari siapa saja yang memperoleh hak dari padanya dan menyerahkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat Asal) dalam keadaan baik;
7. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara ini;

Atau

Mohon putusan yang adil;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 349 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali tanggal 10 Desember 2018 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 10 Januari 2019, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ternyata tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* tersebut;
- Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali Ahmad Nasution telah membeli objek sengketa dari ahli waris P Muhammad Sadli;
- Bahwa bukti tersebut tidak membuktikan adanya peralihan hak kepada Pemohon Peninjauan Kembali atas objek sengketa, bahwa di dalam putusan *Judex Juris* telah dipertimbangkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 112/5/Bwi/III/2012, tanggal 9 Agustus 2012 dibuat hanya untuk kepentingan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali memperoleh kredit di Bank BRI sesuai Surat Pernyataan Penggugat Sugiono tanggal 28 Maret 2012, dengan demikian bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi kualitas sebagai *novum* sebagaimana Undang Undang MARI dan tidak bersifat menentukan;
- Bahwa adapun keberatan-keberatan Pemohon peninjauan Kembali pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti*, sehingga pada prinsipnya keberatan-keberatan tersebut hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 349 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali SUGIONO tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SUGIONO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

Ttd/. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Biaya Peninjauan Kembali:

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. M e t e r a i | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Peninjauan Kembali | <u>Rp2.484.000,00</u> |

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 349 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp2.500.000.00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 349 PK/Pdt/2019